

TIM ASESOR- PENILAIAN MANDIRI- MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

2025

KPT NOMOR 35 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2023 dan SE KPU No 1 Tahun 2025 perlu menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

Dasar hukum Keputusan ini adalah: PP No 60 Tahun 2008; PBPKP No 5 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; Kpt KPU No 1356 Tahun 2003; SE KPU No 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini menetapkan Susunan dan Tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lampiran : 2 Hlm